



PEMERINTAHAN

Ingatkan Pemkot Ikuti Tata Ruang

YOGYAKARTA, *Joglo Jog-*
ja - Penerapan kawasan tanpa
rokok (KTR) di Malioboro
oleh Pemerintah Kota (Pem-
kot) Yogyakarta menuai
tanggapan dari wakil rakyat
di DPRD DIY. Ini tak lepas
dari penindakan pelangga-
ran KTR yang marak di ikon
wisata Kota Yogyakarta.

"Kota bersama DIY harus ber-
diskusi tentang tata ruang.
Karena kalau tidak, ketika ada
pelanggaran kawasan tanpa



DOK. IG DPRD DIY/JOGLO JOGJA

R.B. Dwi Wahyu

Ketua Komisi D DPRD DIY.

rokok, menambah KTR di
Kota Yogyakarta menjadi sulit. Kota Yogyakarta itu hanya 32,8
kilometer persegi," kata Ketua Komisi D DPRD DIY R.B. Dwi
Wahyu, melalui keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Dwi menjelaskan, koordinasi antara Pemkot Yogyakarta
dengan Pemda DIY ini sangat penting. Ini karena kawasan
KTR yang berada di Malioboro merupakan tujuan wisata.

"Kita itu sedang gencar-gencarnya membuat KTR, tetapi
tidak dibarengi dengan penyediaan tempat merokok. Jadi ke-
tika ada KTR, harus ada tempat untuk merokok. Maka tata
ruang ini harus dibicarakan dan dikoordinasikan antara kota,
kabupaten, dan DIY," saran politikus PDI Perjuangan ini.

Ia menambahkan, KTR ini bisa juga dengan menggandeng
dari industri rokok. Ini karena mereka memiliki dana *corporate
social responsibility* (CSR). Anggaran untuk penataan KTR ini
bisa melibatkan CSR industri rokok agar baik perokok mau-
pun yang merokok sama-sama mendapatkan kenyamanan.

"Juga, dengan kita ini, ada bagi hasil cukai 40 persen. Nah,
kita ambil yang masuk di Dinas Kesehatan," usulnya.

Seperti telah diketahui, Pemkot Yogyakarta melalui Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sejak awal tahun silam men-
indak tegas perokok di Malioboro. Ratusan wisatawan luar
daerah yang kedapatan merokok di Kawasan-Tanpa Rokok
(KTR) itu pun langsung ditindak tegas.

Mereka terjaring sejak libur awal tahun, libur Lebaran,
sampai libur long weekend Paskah akhir pekan lalu. "May-
oritas memang wisatawan luar daerah. Tapi, banyak warga
lokal yang kami tindak karena kedapatan merokok," kata
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Satpol PP Kota Yogyakarta Dodi Kurnianto, beberapa waktu
lalu, kepada wartawan.

■ Baca **INGATKAN..** Hal II

Ingatkan Pemkot Ikuti Tata Ruang

sambungan dari hal Joglo Jogja

Dodi merinci, total sanksi administratif mereka berikan kepada 683 orang dengan rincian 50 pelanggar berasal dari DIY, 633 lainnya adalah wisatawan dari luar daerah. Mereka dengan sengaja merokok di ikon wisata Kota Yogyakarta tersebut. Padahal, larangan merokok ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Bagi wisatawan luar daerah, penindakan dilakukan secara persuasif dengan teguran lisan dan edukasi, karena banyak dari mereka belum mengetahui aturan larangan merokok di kawasan Malioboro,” katanya.

Ia menambahkan, untuk war-

ga lokal atau ber-KTP DIY, pihaknya memberikan tindakan berupa teguran lisan, tertulis dengan pencatatan identitas untuk pengawasan berkelanjutan.

Dalam penegakkan Perda KTR tersebut, lanjut Dodi, pihaknya belum menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) seperti dalam perda. Yaitu memberikan ancaman sanksi berupa denda maksimal Rp 7,5 juta atau hukuman kurungan.

“Fokus utama saat ini adalah edukasi dan pembinaan kepada masyarakat,” katanya.

Dodi menegaskan, bagi perokok telah disediakan area khusus merokok di Malioboro. “Kami tidak melarang merokok,

tapi mohon lakukan di tempat yang sudah disediakan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengatakan, melalui kegiatan komitmen bersama ini harapannya kawasan Malioboro bebas dari asap rokok dan masyarakat maupun wisatawan yang tidak merokok bisa menikmati suasana Malioboro yang asri tanpa asap rokok.

“Kita sepakat bahwa kawasan pedestrian Malioboro free asap rokok. Di mana, di kawasan Malioboro ini tidak melarang orang merokok tetapi menempatkan perokok di tempat khusus. Sehingga tidak mengganggu warga maupun wisatawan yang lain,” ujarnya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005